



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan daerah sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan, maka perlu menggali sumber potensi dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah;
- b. bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat serta kepemilikan sahamnya terdiri dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, yang setiap tahunnya memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD), khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Sanggau;
- c. bahwa untuk meningkatkan kepemilikan saham dan pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Sanggau pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, maka diperlukan adanya tambahan dana dalam bentuk penyertaan modal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sanggau kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4855);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

dan

BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sanggau.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Sanggau yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Kas daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
9. Dividen adalah bagian keuntungan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proposional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.

10. PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Atau disebut juga Bank Kal-Bar adalah Bank yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
11. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

BAB II
T U J U A N
Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada. PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat adalah :

- a. Menjadi pemilik saham yang termasuk kelompok penentu arah kebijakan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat;
- b. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah;
- c. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya;

BAB III
PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 3

Jumlah Penyertaan Modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember 2011 secara akumulatif berjumlah Rp. 11.043.000.000,00 (Sebelas milyar empat puluh tiga juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Tahun anggaran 1999 sebesar	Rp.	1.740.000.000,00
2. Tahun anggaran 2000 sebesar	Rp.	850.000.000,00
3. Tahun anggaran 2004 sebesar	Rp.	955.000.000,00
4. Tahun anggaran 2005 sebesar	Rp.	49.000.000,00
5. Tahun anggaran 2006 sebesar	Rp.	2.449.000.000,00
6. Tahun anggaran 2008 sebesar	Rp.	2.500.000.000,00
7. Tahun anggaran 2009 sebesar	Rp.	2.500.000.000,00
Jumlah	Rp.	11.043.000.000,00

Pasal 4

- (1) Penambahan jumlah Penyertaan Modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua

puluh milyar rupiah) yang dianggarkan selama tiga tahun anggaran mulai tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun anggaran 2014, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah),
- c. jika jumlah sebagaimana huruf a dan huruf b tidak terpenuhi dan atau tidak cukup terpenuhi, maka kekurangan tersebut dapat dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran berikutnya sampai terpenuhinya jumlah yang ditetapkan hingga Tahun Anggaran 2014;

- (2) Penambahan jumlah Penyertaan Modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.

BAB IV
PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 5

Pelaksanaan mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
SUMBER DANA
Pasal 6

Penyertaan Modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7

- (1) PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat mempunyai kewajiban :
 - a. melaksanakan pembukuan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku; dan
 - b. membuat dan memberikan laporan kepada Pemerintah Daerah setiap akhir tahun anggaran dan / atau setelah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang perkembangan penyertaan modal daerah;

- (2) Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menganggarkan dana penyertaan modal daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1).

Pasal 8

- (1) PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat mempunyai hak untuk menerima pembayaran atas dana penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) setiap tahun anggaran berkenaan;
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai hak mendapatkan dividen hasil penyertaan modal daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat;
- (3) Dividen hasil Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dibagikan setiap akhir tahun buku PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dan menjadi hak daerah.
- (4) Dividen sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) secara langsung ditransfer ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau dan merupakan komponen pendapatan daerah.

BAB VII PENGAWASAN Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah;
- (2) Bupati dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat;
- (3) Pejabat berwenang yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali dengan tembusan kepada DPRD Kabupaten Sanggau;
- (4) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan diSanggau
pada tanggal 23 Oktober 2012

BUPATI SANGGAU

TTD

SETIMAN H. SUDIN

Diundangkan di Sanggau
Pada tanggal 23 Oktober 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

TTD

C. ASPANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2012 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

YAKOBUS, SH, MH
Pembina (IV/a)
NIP. 19700223 199903 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN BARAT

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan di daerah, maka pemerintah daerah dituntut untuk mampu menggali berbagai sumber potensi daerah dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki.

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 157 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa salah satu sumber pendapatan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah adalah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas :

- 1). Hasil Pajak Daerah;
- 2). Hasil Retribusi Daerah;
- 3). Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan
- 4). Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud angka (3) diatas antara lain bersumber dari bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat adalah salah satu bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten yang ada di Kalimantan Barat, dan perlu diberdayakan untuk mendorong peningkatan pergerakan perekonomian dan produktivitas sektor riil/perusahaan dalam rangka menggiatkan perekonomian di daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah dengan melakukan penyertaan modal daerah.

Pada prinsipnya, penyertaan modal daerah bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, penambahan dan pemupukan sumber-sumber pendapatan asli daerah, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi efektif, efisien, transparan, akuntabilitas, dan saling menguntungkan.

Berdasarkan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penyertaan Modal Daerah pada pihak ketiga ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini, ditegaskan bahwa dalam hal APBD diperkirakan surplus, maka APBD dapat digunakan untuk penyertaan modal (investasi) daerah pada PT Bank Kalbar, namun dalam hal APBD defisit, maka penyertaan modal daerah dianggarkan dalam Anggaran Pembiayaan Daerah.

Penyertaan modal daerah tersebut, dilaksanakan dalam rangka:

- a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja badan usaha milik negara/provinsi/daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/provinsi/daerah; dan/atau
- b. menghasilkan pendapatan daerah, meningkatkan kesejahteraan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam hal penyertaan modal daerah berupa uang, maka jumlah uang yang akan dijadikan sebagai penyertaan modal pada pihak ketiga, harus dianggarkan/dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan. Di samping itu, penganggaran/pencantuman jumlah uang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, harus dinyatakan secara tegas kepada pihak ketiga yang akan diberikan penyertaan modal daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 7